

Nomor : **0029** /PM.00.02/K.SN-05/08/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

9 Agustus 2024

Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
9. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2024 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

10. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Enrekang Tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten/Kota:

a) Pasal 2 huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang berbunyi:

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan terhadap:

a. pelanggaran Pemilu termasuk praktik politik uang; dan

b. sengketa proses Pemilu.

2. Peraturan mengenai pengawasan tahapan pemutakhiran data Pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh Bawaslu Kabupaten/Kota:

a. Pasal 30 huruf a angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa ***“tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah mengawasi penyelenggaraan tahapan pemilihan yang meliputi pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap”***

b. Pasal 15 Ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyatakan bahwa:

(1) Panwas Kabupaten/Kota melakukan pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan penetapan DPS oleh KPU Kabupaten/Kota.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan:

a. DPS ditetapkan dalam rapat pleno terbuka;

b. KPU Kabupaten/Kota menandatangani DPS dan dituangkan dalam berita acara penetapan;

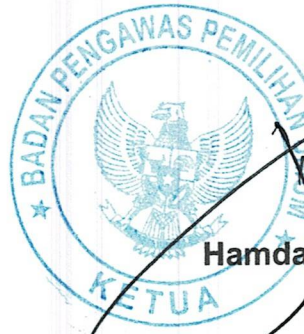
c. Penetapan DPS dilakukan sesuai dengan tata cara penetapan oleh KPU Kabupaten/Kota; dan

d. Ketetapan waktu penetapan DPS.

(3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwas Kabupaten/Kota dapat menyampaikan rekomendasi perbaikan.

- c. Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan bahwa *“Panwas Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap penyampaian DPS oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK.”*
- B. Bahwa dalam rangka memastikan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis serta berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum pada tahapan dan jadwal Rapat Pleno Rekapitulasi DPS tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Enrekang, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang mengimbau untuk:
1. Melaksanakan rekapitulasi DPS dalam rapat pleno terbuka sesuai dan dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
 2. Menghadirkan peserta rapat pleno terbuka, yang terdiri atas:
 - a. PPK;
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - c. Forkopimda;
 - d. Pemantau Pemilihan; dan/atau
 - e. Tim Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota
 4. Menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari peserta rapat pleno terbuka rekapitulasi DPS tingkat Kabupaten Enrekang;
 5. Menyusun hasil masukan dan tanggapan ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih;
 6. Menuangkan hasil Rapat Pleno Terbuka tersebut ke dalam Berita Acara rekapitulasi DPS dan membuat keputusan penetapan DPS di tingkat kabupaten/kota;
 7. Memastikan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Enrekang menandatangani dokumen hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi DPS tingkat Kabupaten Enrekang, yang meliputi:
 - a. Berita acara rapat pleno rekapitulasi DPS tingkat kabupaten/kota;
 - b. Formulir model A-Rekap Kabko
 - c. Formulir model A-Kabko Daftar Pemilih
 - d. Keputusan rekapitulasi DPS tingkat kabupaten/kota.
 8. Menyampaikan dokumen dan berita acara serah terima kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Bawaslu Kabupaten Enrekang, dan PPS melalui PPK, sebagaimana diatur dalam surat edaran KPU Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2024 tentang Persiapan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Tahun 2024 berupa berita acara serah terima kepada.
 9. Menindaklanjuti masukan, saran perbaikan, rekomendasi dan/atau putusan Pengawas Pemilu atas temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tahapan dan jadwal Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 Ketua,

Hamdan Hidayat, S.Pd.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Arsip